

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI TEGAL  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL**

Nomor : W12.U3/341/HM.01.1/2/2023

Nomor : 415.1/001.A/I/2023

**TENTANG  
PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Pada hari Rabu tanggal 8 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1 A, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : M. Buchary Kurniata T., S.H., M.H.  
NIP : 19680503 199603 1 001  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tegal  
Alamat : Jl. Mayjend Soetoyo SM No. 9, Pekauman, Kec. Tegal Barat,  
Kota Tegal

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1 A, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : drg. Agus Dwi Sulistyantono, M.M.  
NIP : 19720811 200212 1 005  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal  
Alamat : Jl. AIP KS. Tubun No.2, Kejambon, Kec. Tegal Timur,  
Kota Tegal

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas berupa pemeriksaan kondisi jasmani dan rohani, pendampingan tenaga medis dan/atau psikolog sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

**Pasal 1**  
**BENTUK KERJA SAMA**

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerjasama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan kesehatan, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kondisi jasmani dan rohani, pendampingan tenaga medis dan/atau psikolog berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak bersepakat untuk bekerja sama dalam pemberian Pelayanan Kesehatan sesuai tugas dan wewenang pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan.

**Pasal 2**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

**Pasal 3**  
**KERAHASIAAN INFORMASI DAN DATA**

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan informasi dan data termasuk identitas masyarakat pencari keadilan, data-data pengadilan dan hasil pemberian pelayanan kesehatan sesuai tugas dan wewenang pelayanan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.

**Pasal 4**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

  
**drg. Agus Dwi Sulistyantono, M.M.**  
**NIP. 19720811 200212 1 005**

**PIHAK KESATU**

  
**M. Buchary Kurniata T., S.H., M.H.**  
**NIP. 19680503 199603 1 001**